

HAK-HAK MITRA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH

Muhammad Iqbal

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang

Email: muhammad_iqbal311089@yahoo.co.id

Abstract

The purpose of this research is to learn how to carry out murabaha financing in Islamic banks and what are the rights and obligations of murabaha financing partners. Murabaha as a form of buying and selling mandate asks sellers and buyers to get to know each other and accept each other's bright buying objects, the agreed price, the desired margin, and the method of payment. Related to the price requested is the cost of goods and the cost of procurement in accordance with the price requested by the bank as the seller. While an explanation of the rights of murabaha financing partners is important it will not happen in the future. Bank Officers are required to be able to refute the theories of sharia contracts contained in the muamalah fiqh to avoid oversight in practice in Islamic banks. Because in reality, the average employee of a sharia bank has no Islamic economic background.

Keyword: *Financing Partners, Murabahah, Islamic Banks*

Dasar Pemikiran

Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Peran bank menjadi sangat penting dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat (Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan).

Secara umum, fungsi bank umum konvensional tidak berbeda dengan bank umum syariah. Namun secara prinsip, perbedaan terletak pada kegiatan usahanya. Bank Umum Syariah menekankan asas prinsip-prinsip syariah, sehingga berimplikasi pada akad-akad yang digunakan dalam fungsinya sebagai penyalur dana masyarakat melalui pemberian fasilitas pembiayaan.

Dalam perkembangannya, sistem perbankan syariah dapat dimanfaatkan oleh semua golongan, bahkan non muslim sekalipun. Hal ini dikarenakan dalam operasionalnya, bank syariah berorientasi kepada etika bisnis yang sehat dan

menawarkan jasa lebih banyak daripada perbankan konvensional. Perbankan syariah memperkenalkan suatu sistem yang tidak hanya menguntungkan bank akan tetapi juga peduli dengan kesejahteraan mitra.

Salah satu akad yang diimplementasikan dalam praktik pembiayaan di bank syariah adalah akad *bai' al-murabahah*, yaitu akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah). Akad inilah yang mendasari praktik produk pembiayaan murabahah di bank syariah.

Produk pembiayaan *murabahah* merupakan produk pembiayaan konsumtif dan paling diminati oleh mitra bank syariah. Data Statistik Perbankan Syariah Tahun 2019 menunjukkan bahwa dari total pembiayaan kurang lebih 120 triliun yang disalurkan pada Mei 2019, sekitar 39,74% pembiayaan disalurkan dalam bentuk *murabahah* (<http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Documents/SPS%20Juni%202015.pdf>). Hasil statistik menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah mempunyai potensi yang cukup besar bagi lembaga perbankan syariah. Di samping itu, karakteristik *murabahah* yang pasti dalam pengambilan keuntungan juga melahirkan persepsi bahwa penggunaan akad *murabahah* dapat mengurangi tingkat risiko pembiayaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bank syariah di Indonesia lebih cenderung menguatkan potensi pembiayaan *murabahah* yang notabene memiliki risiko rendah.

Ketergantungan perbankan syariah pada produk *murabahah* termotivasi adanya kepastian profit yang telah ditentukan besarnya pada awal perjanjian. Praktisi perbankan mendefinisikan *murabahah* sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Karim, 2008: 113). Orientasi yang dibangun dari sebuah prinsip jual beli tentunya berbasis keuntungan dan tidak berbasis kerugian. Hal ini akan tampak sebagai sebuah konsep perdagangan di mana perbankan syariah akan selalu mendapat keuntungan dengan asumsi masih ada nasabah yang mau membeli barang yang ditawarkan oleh perbankan syariah.

Pemilihan murabahah sebagai produk bank syariah sah dan boleh, namun tentunya mekanisme murabahah harus sesuai dengan prinsip syariah, di mana ada batasan-

batasan yang tidak boleh dilanggar oleh para pelakunya, termasuk larangan untuk melakukan transaksi yang mengandung unsur gharar, maysir, dan riba.

Untuk menjaga loyalitas mitra pembiayaan *murabahah*, bank syariah harus memperhatikan hak-hak mitra¹ yang seringkali diabaikan. Misalnya, mengenai adanya fasilitas cover asuransi jiwa bagi mitra yang mengalami kejadian yang menyebabkan cacat atau kematian sehingga mengakibatkan ketidakmampuan mitra memenuhi kewajibannya lagi. Mitra harus dijelaskan juga mengenai jatuh tempo pelaporan musibah oleh ahli waris.

Untuk mengantisipasi itu semua, petugas bank harus menjelaskan secara detil apa saja yang menjadi hak dan kewajiban mitra pembiayaan mulai dari proses permohonan pembiayaan sampai dengan proses pembelian dan penyerahan barang. Karena meskipun semua kesepakatan telah termaktub dalam akad *murabahah*, tidak semua mitra mengerti dan memahami isi akad. Bahkan, banyak sekali mitra yang justru tidak membaca isi akad yang melandasi proses pembiayaan *murabahah* di bank syariah. Oleh karena itu, peran petugas bank menjadi sangat vital dalam proses itu semua. Petugas bank harus menguasai teori-teori akad di bank syariah. Ini dikarenakan terjadi banyak fenomena bahwa SDM bank syariah tidak berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah. Sehingga menjadi miris ketika petugas bank syariah tidak paham dengan apa yang menjadi tupoksinya dalam kegiatan tupoksinya dalam kegiatan praktik pembiayaan di bank syariah.²

Penelitian ini berusaha mengupas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak mitra pembiayaan *murabahah* di bank syariah, dengan tujuan menjaga eksistensi nilai-nilai dan sprit ekonomi syariah dalam dunia perbankan syariah.

¹ Dalam perbankan konvensional, istilah yang dipakai untuk menyebut nasabah pembiayaan adalah debitur.

² Penulis merupakan Mantan Pegawai Bank "X" dan memahami kondisi dan latar belakang SDM Unit Usaha Syariah di Bank tersebut.

Pembahasan

Praktik Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam Syariat Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga (riba) serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Pembiayaan *Murabahah* merupakan salah satu produk jasa penyaluran dana yang dimiliki oleh hampir semua bank syariah. Fungsi jasa penyaluran dana pada perbankan syariah sesuai dengan definisi bank pada umumnya, yaitu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman.

Murabahah pada awalnya tidak memiliki keterkaitan dengan pembiayaan karena murabahah dalam wacana Islam klasik adalah bentuk jual beli di mana penjual menawarkan suatu barang kepada pembeli dengan memberitahukan harga perolehan dan keuntungan yang diinginkannya. Dalam komunitas bank syariah, murabahah muncul sebagai alternatif pembiayaan non ribawi dalam bentuk jual beli.

Murabahah yang dipraktikkan oleh bank syariah termasuk istimewa karena merupakan bentuk murabahah berdasarkan permintaan pembeli. Yang dimaksud murabahah berdasarkan permintaan pembeli adalah murabahah yang dilakukan atas pengajuan dari nasabah kepada bank untuk mengadakan suatu barang dengan spesifikasi tertentu dan menjualnya kepada nasabah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Biasanya, dalam mengajukan permintaan kepada bank, nasabah berjanji membeli barang tersebut secara murabahah dengan pembayaran angsur.

Sebagai dasar hukum pelaksanaan *murabahah* dalam sumber utama hukum Islam adalah sebagai berikut:

1) Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

“*dan Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”.

2) Dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda:

“*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka*”.

Murabahah berasal dari kata *ribhu* yang berarti keuntungan. Dalam ilmu fikih, *murabahah* adalah yaitu transaksi jual beli hanya melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Metode pembayaran dapat dilakukan secara tunai (*naqdan*) dan cicilan (*bitsaman ajil*). Dalam istilah perbankan syariah disebutkan bahwa pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah (Wirduyaningsih, dkk, 2005: 106).

Dalam istilah lain disebutkan bahwa Pembiayaan *Murabahah* adalah transaksi jual beli antara bank sebagai penjual barang dan nasabah selaku pembeli dengan menyebut jumlah keuntungannya di awal transaksi dan pembayaran dilakukan secara cicilan (*bitsaman ajil*). Dalam hal ini bank bukan sebagai penjual murni, akan tetapi mengambil barang dari pemasok dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan mengharapkan keuntungan (Manan, 2012: 222).

Ketentuan Umum Pembiayaan *murabahah* diatur oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah sebagai pemesan dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.


- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank (Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tahun 2000 tentang Murabahah.).

Dari ketentuan umum di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam teknis pembiayaan *murabahah* dapat diaplikasikan sebagai berikut:

- 1) Bank bertindak sebagai penjual, sementara debitur sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan, dan kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *murabahah* dan tidak dapat berubah selama akad masih berlaku.
- 2) Bank harus memesan terlebih dahulu barang yang akan dibeli oleh debitur kepada pihak ketiga untuk memastikan bahwa barang tersebut telah sah menjadi milik bank. Adapun pelunasan pembayaran barang yang dipesan dilakukan setelah akad.
- 3) Ada dua cara teknis pelunasan pembelian barang dari pihak ketiga. *Pertama*, pihak Bank langsung yang melakukan pelunasan pembayaran barang, dan debitur hanya tinggal mengambil barang tersebut dari pihak ketiga. *Kedua*, pihak bank memberikan kuasa kepada debitur untuk melunasi pembelian barang yang telah dipesan sebelumnya oleh pihak bank.

Gambar 2.2

Skema Pembiayaan *Murabahah*



Dapat dikatakan bahwa *murabahah* yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak sama persis dengan definisi *murabahah* dalam istilah ilmu fikih. Karena sebenarnya dalam perbankan syariah terdapat dua akad yang melibatkan tiga pihak. *Murabahah* pertama dilakukan secara tunai (*naqdan*) antara bank sebagai pembeli dengan pemasok sebagai penjual murni. *Murabahah* kedua dilakukan secara cicilan (*bitsaman ajil*) antara bank sebagai penjual dengan nasabah sebagai pembeli.

Sama halnya dengan aktivitas ekonomi dalam asuransi syariah, aktivitas ekonomi dalam bank syariah harus menerapkan unsur-unsur penting dalam produk penyaluran dana di bank syariah, termasuk produk pembiayaan *murabahah*. Penyediaan jasa asuransi merupakan aktivitas yang harus diimplementasikan oleh setiap bank dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan kepada masyarakat untuk menanggulangi risiko macet. Oleh karena itu, setiap jasa pembiayaan yang difasilitasi oleh bank selalu disertakan penyediaan asuransi. Pembiayaan berlandaskan sistem syariah wajib menggunakan jasa asuransi syariah dalam praktiknya di bank syariah agar dapat terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam syariat Islam, yaitu larangan aktivitas berbasis riba (bunga), *maysir* (judi), dan *gharar* (ketidakpastian).

Hak dan Kewajiban Mitra Pembiayaan *Murabahah*

Ketika membahas masalah hak, maka yang perlu dipahami adalah apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak. Selanjutnya, yang perlu juga dipahami adalah konsekuensi dari penerimaan hak itu sendiri berimplikasi pada melekatnya suatu kewajiban. Sehingga ketika berbicara masalah hak mitra, maka selayaknya kita juga harus berbicara mengenai kewajiban mitra.

Secara prinsip, ketentuan mengenai hak dan kewajiban mitra bank syariah tidak berbeda dengan debitur di bank konvensional. Semuanya diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan sektor jasa keuangan. Hanya saja, yang perlu ditekankan dalam pembiayaan di bank syariah adalah adanya prinsip ekonomi Islam yang mendasari segala aktivitas dalam dunia perbankan.

1. Hak-Hak Mitra

Pada tahun 2013, OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Ketentuan yang dikeluarkan oleh OJK ini mengatur setidaknya 5 prinsip atau hak yang harus didapat oleh tiap konsumen LJK, yaitu:

a. Hak Mendapatkan Informasi Yang Transparan

Salah satu prinsip ekonomi Islam adalah prinsip kenabian yang tercermin dalam 4 sifat nabi, yaitu *siddiq* (jujur), *tabligh* (menyampaikan), *amanah* (dapat dipercaya), dan *fathonah* (cerdas/bijaksana) (Karim, 2002: 17).

Dalam hal mitra perlu mendapatkan informasi yang transparan, ini menunjukkan bahwa sifat *siddiq* (jujur) dan sifat *tabligh* (menyampaikan) dalam prinsip kenabian perlu diterapkan oleh petugas bank. Mitra memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang produk keuangan tersebut dengan sejelas-jelasnya. Aturan OJK mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan, untuk memberikan informasi tentang produk atau layanan dengan akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan.

Dalam pembiayaan *murabahah*, mitra pembiayaan berhak mendapatkan salinan akad *murabahah* yang mencatumkan ketentuan hak dan kewajiban yang harus disepakati antara kedua belah pihak. Pihak Bank harus menjelaskan secara transparan, jujur, dan jelas perihal apa saja hak-hak yang didapat oleh mitra pembiayaan.

Biasanya dalam akad pembiayaan di bank syariah termaktub ketentuan mengenai :

1) Jenis Akad

Dalam pembiayaan *murabahah* jelas memakai akad *murabahah*, dimana margin ditetapkan sebagai dasar *ziyadah* (tambahan).

2) Jangka Waktu

Hal ini perlu dijelaskan oleh petugas bank untuk mengingatkan mitra bahwa masa pembiayaan berakhir sesuai kesepakatan waktu yang telah ditetapkan. Ini juga yang mendasari jatuh tempo pembayaran angsuran tiap bulannya. Karena, biasanya bank menerapkan jatuh tempo bulanan berdasarkan tanggal akad pembiayaan. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, maka nama mitra tercatat sebagai nasabah yang buruk di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Informasi ini perlu dipahami oleh mitra, karena karakter mitra yang negatif akibat keterlambatan setiap

bulannya akan mempengaruhi keputusan bank apabila mitra hendak mengajukan permohonan pembiayaan di waktu lain.

3) Dana Kontribusi Asuransi Jiwa;

Salah satu upaya bank meminimalisir risiko dalam kegiatannya menyalurkan pembiayaan adalah dengan melakukan kerja sama dengan perusahaan Asuransi perihal penjaminan risiko yang tidak dapat dihindari oleh mitra. Kejadian alam atau musibah yang mengakibatkan kematian atau cacat adalah salah satunya, sehingga menyebabkan ketidakmampuan mitra menyelesaikan kewajibannya. Oleh sebab itu, pihak bank mewajibkan mitra membayar dana kontribusi asuransi jiwa untuk menghindari risiko tersebut. Namun kejadian seperti yang dijelaskan harus segera dilaporkan kepada pihak bank agar proses klaim segera dilakukan, sebab proses klaim di suatu bank biasanya mempunyai jatuh tempo. Yang menjadi masalah adalah ketika ahli waris mitra tidak mengetahui ketentuan klaim asuransi jiwa dalam pembiayaan *murabahah*. Sehingga petugas perlu penjelasan lebih mendalam mengenai ketentuan klaim dalam asuransi pembiayaan. Lebih daripada itu, petugas bank harus juga menjelaskan faktor apa saja yang bisa dijadikan alasan klaim lunas pembiayaan selain meninggal dunia dan cacat.

b. Hak Mendapatkan Perlakuan Yang Adil

Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam, yaitu menegakkan keadilan dan memberantaskan kedzaliman yang merupakan tujuan utama dari risalah para Rasuhnya (Q.S. al-Hadid [57]: 25). Ibnu Taimiyah memandang bahwa keadilan sebagai hasil pokok tauhid atau keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Listiawati, 2013: 143, Ibn Taimiyyah, 1960: 165). Segala sesuatu yang baik adalah komponen dari keadilan dan segala sesuatu yang buruk adakah komponen dari kedzaliman dan penindasan. Karena itu berbuat adil bagi semua umat manusia adalah suatu keharusan bagi siapa pun.

Mitra pembiayaan memiliki hak untuk mendapatkan akses yang setara pada produk keuangan, sesuai klasifikasi yang ditentukan oleh penyedia produk. Terkadang mitra merasa diperlakukan tidak adil oleh petugas dikarenakan adanya perlakuan khusus terhadap orang-orang tertentu, seperti nasabah prioritas dan pejabat pemerintahan.

Namun sebenarnya hal itu dilarang dalam Islam. Adil yang dimaksud adalah mitra berhak untuk dilayani tanpa sikap diskriminatif karena perbedaan agama, ras, suku, dan lainnya oleh bank apapun dan dimanapun.

c. Hak untuk Mendapatkan Pelayanan yang Andal

Hal ini tercermin dalam prinsip Kenabian yang telah dijelaskan pada poin (a) bahwa terdapat sifat *fathonah* (*cerdas/bijaksana*) dalam transaksi perbankan syariah. Mitra berhak untuk mendapatkan pelayanan yang akurat, dimana sistem, prosedur, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang diberikan oleh LJK harus mumpuni dan profesional. Oleh karena itu, semestinya SDM bank syariah harus benar-benar orang yang cakap teori-teori dalam fiqh muamalah, sehingga bisa memaksimalkan pelayanan kepada mitra.

d. Hak Mendapatkan Perlindungan Kerahasiaan dan Keamanan Data

Hal ini juga didasari oleh prinsip kenabian dalam ekonomi Islam. Sifat *amanah* (dapat dipercaya) menjadi landasan pegawai bank untuk menjaga kerahasiaannya menjadi mitra pembiayaan di bank syariah tersebut. OJK melarang perusahaan keuangan membagi data atau informasi tentang konsumennya pada pihak ketiga. Data tersebut hanya digunakan sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh Konsumen, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

e. Hak Mengajukan Aduan Bila Ada Masalah

Peran petugas bank menjadi sangat vital ketika terjadi permasalahan yang muncul di kemudian hari. Petugas bank yang *fathonah* (cerdas) akan sangat responsif terhadap aduan-aduan mitra pembiayaan. Yang dimaksud dengan “penanganan pengaduan” dalam hal ini adalah pelayanan dan/atau penyelesaian pengaduan. Setiap LJK diwajibkan oleh OJK untuk membuka fasilitas pengaduan konsumen di Layanan Konsumen OJK melalui nomor telepon di 157 atau melalui email ke konsumen@ojk.go.id.

2. Kewajiban Mitra

Sedangkan kewajiban mitra yaitu membayar angsuran secara tertib setiap bulan sampai dengan periodenya berakhir dan memenuhi segala persyaratan administratif. Dalam pembiayaan *murabahah*, mitra biasanya diwajibkan menyerahkan jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Jika yang dibiayai adalah rumah, maka mitra wajib menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) hunian tersebut sebagai bukti keseriusan dari mitra dalam memenuhi kewajibannya. Jika yang dibiayai adalah mobil, maka mitra wajib menyerahkan BPKB kendaraan tersebut.

Selain pihak bank, mitra pun seharusnya memahami nilai-nilai syariah melandasi praktik pembiayaan di bank tersebut. Sebab yang membedakan pembiayaan di bank konvensional dan syariah adalah muara akhirnya. Sistem perbankan konvensional lebih menekankan kepada orientasi laba semata, sedangkan sistem perbankan syariah menekankan kepada dua aspek, yaitu orientasi dunia dan orientasi akhirat. Sehingga, akan sangat mudah terlaksana bank syariah yang benar-benar syariah jika semua komponen subjek yang terkait dengan pembiayaan *murabahah*.

Simpulan

Pemahaman mengenai hak-hak mitra pembiayaan *murabahah* merupakan salah output dari kinerja petugas bank syariah. Pemahaman yang baik akan meminimalisir kesalahpahaman yang membuat mitra akan semakin loyal terhadap bank syariah. Sebaliknya, pemahaman yang buruk akan menimbulkan perselisihan sehingga menimbulkan kesalahpahaman yang berakibat pada persepsi buruk mitra pembiayaan kepada pihak bank syariah.

Dari pembahasan mengenai hak-hak mitra pembiayaan *murabahah* dapat disimpulkan bahwa demi menjaga spirit ekonomi syariah dalam dunia perbankan, hendaknya SDM di bank syariah perlu dibekali nilai-nilai syariah. Sebab, SDM yang handal dan profesional dalam bidang perbankan syariah akan berdampak positif terhadap kinerja bank syariah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tahun 2000 tentang Murabahah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah
<http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Documents/SPS%20Juni%202015.pdf>
- Listiawati, 2013. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam, Tafsir Ayat-Ayat Tentang Ekonomi*, Palembang, Rafah Press.
- Karim, Adiwarmanto, 2002. *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: III T.
- _____, 2008. *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, Ed. 3, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Manan, Abdul, 2012. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
- Taimiyah, Ibnu, 1960. *Majmu' al-Fatawa*, 165, vol 18
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Wiryaningsih, dkk, 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana,.